

BUPATI BULELENG PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR 042 / 729 / HK / 2018

TENTANG PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh Kementrian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Pemerintah Dokumentasi Kabupaten Buleleng tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Buleleng tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 99);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
 Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam
 Negeri dan Pemerintah Daerah ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10
 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Daerah tahun Anggaran 2018 (Lembaran
 Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10);
- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2017 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini ;

KEDUA

Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:

- 1. Tim Pertimbangan Pelayanan Informsi;
- 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
- 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

KETIGA

:

Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas menerima keberatan dari pemohon informasi dan menghadiri sidang sengketa informasi atau dapat menunjuk kuasa khusus.

KEEMPAT

Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- 2. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
- 3. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 4. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;

- 5. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- 6. Pengujian konsekuensin atas informasi dan dokumntasi yang dikecualikan;
- 7. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
- 8. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sesuai informasi publik yang dapat diakses;
- 9. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public;
- 10. Selain ketentuan tersebut di atas, PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan persturan perundangundangan yang berlaku.

KELIMA

Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng utama terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu pelaksana teknis/administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhannya;

KEENAM

Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng pembantu berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi; KETUJUH

Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melakukan hal sebagai berikut:

- 1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Tim Pertimbangan ;
- Dalam hal Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi diwakili, maka membuat kuasa khusus untuk mewakili.

KEDELAPAN

Struktur organisasi Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Standar Operasional Prosedur PPID yang tercantum dalam lampiran II dan III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEMBILAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Buleleng; KESEPULUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada saat keputusan Bupati ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Nomor 481.2/277/HK/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal & Acustus 2018

BUPATI BULELENG,

TEMBUSAN:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Gubernur Bali di Denpasar
- 3. Kepala Biro Hukum dan HAM setda Provinsi Bali di Denpasar
- 4. Kepala Biro Humas & Protokol Kantor Gubernur Bali di Denpasar
- 5. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
- 6. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja
- 7. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng
- 8. Inspektur Kabupaten Buleleng
- 9. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
- 10. <u>Arsip.</u>

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 042 / 729 / HK / 2018

TANGGAL : 8 Agustus 2019

TENTANG : PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN

BULELENG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI

	NOMOR SOP :				
	TGL. PEMBUATAN	: 23 JULI 2018			
	TGL. REVISI	: 23 JULI 2018			
	TGL. EFEKTIF	: 1 AGUSTUS 2018			
SINGA AMBARA RAJA	DISAHKANOLEH	: SEKDA BULELENG			
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG	NAMA SOP	: PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA				
1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Perki 1 Tahun 2013					
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN				

	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
	2. Term of Reference
	3. Alat Tulis Kantor
	4. Jaringan Internet
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	-Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

	Kegiatan	Pelaksanaan			Pendukung			
No		PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1 2 3	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas. Melakukan pengarsipan statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital. Menghimpun dan menyebarluaskan Informasi yang meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam hardcopy dan softcopy. Melakukan pengumpulan informasi dan dokumentasi di masing-masing komponen pada Pemkab Buleleng				1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Perki 1 Tahun 2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah dikumpulkan dari komponen dan perangkat daerah	

 Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, Mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan. Melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi dan Dokumentasi Publik tertentu dikecualikan oleh setiap orang. 		 UU 14 Tahun 2008 UU 25 Tahun 2009 UU 23 Tahun 2013 PP 61 Tahun 2010 Perki 1 Tahun 2010 Perki 1 Tahun 2013 	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah diklasifikasi kebenarannya	
8 Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy. 9 Melakukan pengarsipan dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat. 10 Membuat daftar Informasi dan dokumentasi yang		Alat tulis kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP	

	Dikecualikan.					
11	Menetapkan DIDP secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat.		Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk Menetapkan DIP	Setelah DIDP terkumpul dari PPID Pembantu	Surat Keputusan DIDP yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Setelah DIDP ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
12	Mengunggah DIDP ke website resmi Kemendagri dan Pemerintahan Daerahpun melalui sarana informasi lainnya.		Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen dan Pemerintah Daerah	Setelah DIPD ditetapkan oleh Atasan PPID	Adanya konten DIDP di website Kemendagri dan Pemerintah Daerah	